



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 2 TAHUN 2018

**TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah berlandaskan asas kekeluargaan;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. bahwa sebagai upaya peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kekuatan perekonomian rakyat yang sehat, tangguh, mandiri, berdaya saing dan berkeadilan, maka dipandang perlu disusun aturan pemberdayaan UMKM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

[Handwritten signature]

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4297);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

CONF

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Satuan Kerja adalah Perangkat Daerah yang tugasnya membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Satuan Kerja Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang membidangi Usaha Kecil dan Menengah.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Pekanbaru dan berdomisili di Kota Pekanbaru dan Indonesia.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara Sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
18. Organisasi induk adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Koperasi Sekunder, Kamar Dagang dan Industri Daerah, asosiasi dan Komunitas Dunia Usaha lainnya.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

*a. o. d.*⁴

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan.
- b. demokrasi ekonomi.
- c. kebersamaan.
- d. efisiensi berkeadilan.
- e. berkelanjutan.
- f. berwawasan lingkungan.
- g. kemandirian.
- h. keseimbangan kemajuan. dan
- i. kesatuan ekonomi nasional

Pasal 4

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 6

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, dan usaha besar untuk menumbuhkembangkan UMKM.
- b. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar UMKM.
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan,

- berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- e. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, BUMN, BUMD, BUMS, Perguruan Tinggi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Koperasi Sekunder dan asosiasi pelaku usaha lainnya.
- (2) Dalam hal pemberdayaan kepada UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Satuan Kerja Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk program dan kegiatan di setiap Perangkat Daerah terkait.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan BUMS, wajib melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan terhadap UMKM melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility) dengan pola kemitraan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, tata kelola yang baik, dan teknologi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Koordinasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.

BAB V
BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan terhadap UMKM dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
- a. Penguatan permodalan
 - b. bimbingan teknis dan penyuluhan.
 - c. pendidikan dan pelatihan.
 - d. perlindungan hukum.
 - e. advokasi.
 - f. pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan perusahaan.
 - g. fasilitasi penjaminan kredit.
 - h. fasilitasi sarana dan prasarana usaha.
 - i. fasilitasi pemasaran produk.
 - j. fasilitasi teknologi informasi (IT).
 - k. fasilitasi kemudahan perizinan.
 - l. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan
 - m. pendampingan.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilaksanakan terhadap koperasi dengan keanggotaan hanya mencakup wilayah Kota Pekanbaru.
- (3) Khusus untuk usaha mikro, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.


Pasal 11

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan terhadap UMKM yang memenuhi kriteria :
- a. berbentuk badan hukum, kelompok atau perseorangan.
 - b. usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilaksanakan oleh organisasi induk, maka kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada organisasi induk itu sendiri.

Pasal 12

Organisasi induk berperan :

- a. memfasilitasi lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan UMKM.
- b. membantu meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan proses produksi.
- c. membantu pemasaran dan promosi.
- d. memprioritaskan pembinaan dan pengembangan yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan


7

lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 13

Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana, UMKM wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana pemberdayaan (Satuan Kerja yang membidangi Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah) dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah setempat.
- b. Akte Pendirian
- c. Izin Usaha/IUMK
- d. NPWP.
- e. Laporan Keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir sesuai standar Akuntansi yang berlaku.
- f. Agunan.
- g. Proposal Usaha.
- h. Profil UMKM.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bagi UMKM yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi secara bulanan / triwulan / semester / tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja yang membidangi Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan pemberdayaan pada tahun berikutnya.

BAB VII PENDANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pemberdayaan UMKM.

Pasal 16

- (1) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) berskala menengah dan besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Kota Pekanbaru wajib mengalokasikan keuntungannya melalui Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate social responsibility*) untuk kegiatan pemberdayaan usaha mikro, dan kecil.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Satuan Kerja yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA Bagian Pertama Perlindungan Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, BUMS dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada UMKM di Kota Pekanbaru.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup UMKM.

Pasal 18

Dalam rangka memberikan fasilitas, kemudahan dan perlindungan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah :

- a. mendorong, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian serta penilaian usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. memberikan bantuan untuk memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah serta mengembangkan UMKM.
- c. membantu mengembangkan jaringan usaha UMKM dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- d. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM
- e. memberikan pendampingan dalam hal pengurusan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dihasilkan oleh UMKM.

Bagian Kedua Iklim Usaha Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. pendanaan.
 - b. sarana dan prasarana.
 - c. informasi usaha.

9


- d. kemitraan.
 - e. perizinan usaha.
 - f. kesempatan berusaha.
 - g. promosi dagang, dan
 - h. kelembagaan.
 - i. pemasaran
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) diarahkan kepada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pasal 21


Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam perizinan terhadap pendirian usaha, dengan ketentuan :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan bersifat terpadu satu pintu dengan menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan, proses yang cepat serta biaya pelayanan yang wajar.
- b. terhadap usaha mikro, biaya pelayanan perizinan dibebaskan.
- c. terhadap usaha kecil, biaya pelayanan perizinan dapat dikenakan pungutan, dengan mempertimbangkan faktor kemajuan ekonomi, terutama melihat pada pertumbuhan sektor riil, dan
- d. terhadap usaha menengah biaya pelayanan perizinan bersifat wajib.
- e. Khusus untuk usaha simpan pinjam koperasi, perizinan diberikan kepada koperasi dengan cakupan keanggotaan hanya dalam wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri dari izin usaha pembukaan kantor cabang, izin cabang pembantu dan izin pembukaan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

10



BAB IX
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
Bagian Kesatu
Kemitraan
Pasal 23

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 24

Kemitraan antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, tata kelola yang baik dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

Pasal 25

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan hubungan setara antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha besar.
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni, dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi UMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Usaha berskala menengah dan besar yang menjalankan usaha di Kota Pekanbaru wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai pola kemitraan sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (3) Organisasi induk dapat terlibat atau berperan dalam membangun kemitraan tersebut.

Pasal 27

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha Pasal 28


- (1) Setiap UMKM dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

BAB X Pembinaan dan Pengawasan Pasal 29

- (1) Walikota sebagai Pembina dan Pengawas terhadap UMKM.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Program pemberdayaan kepada UMKM oleh walikota melalui Satuan Kerja yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Khusus terhadap Koperasi, pengawasan dilaksanakan terhadap koperasi yang cakupan keanggotaan dalam wilayah Kota Pekanbaru.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 30

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau pencabutan ijin usaha.
- (2) Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik swasta (BUMS) yang menjalankan usaha di Kota Pekanbaru yang layak untuk melakukan pemberdayaan tetapi tidak melakukan pemberdayaan terhadap UMKM di lingkungannya akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

12


- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang UMKM, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Bagi UMKM yang sudah berjalan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Oktober 2018
WALIKOTA PEKANBARU, *f.*

Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Moed MBS
MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (\ 1.81.C/2018)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan industri suatu Negara. Selain memberikan kontribusi pada pendapatan daerah juga memberikan kontribusi pada peluang kerja. Dimana UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kondisi pekonomian secara global, mengharuskan UMKM untuk melakukan perubahan secara komprehensif guna meningkatkan daya saingnya.

Pengembangan UKM diIndonesia selama ini dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian Negara KUKM), karena dalam pelaksanaan tidak bisa lepas dari keberadaan Koperasi yang membantu masyarakat bertahan dari kondisi perekonomian Indonesia yang masih tidak stabil. Selain Kementrian Negara KUKM, instansi yang lain seperti Depperindag, Depkeu, dan BI juga melaksanakan fungsi pengembangan UKM sesuai dengan wewenang masing-masing, di mana Depperindag melaksanakan fungsi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Demikian juga Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 316/KMK.016/1994 mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai kredit bank untuk UMKM, meskipun akhir-akhir ini tidak ada kebijakan khusus terhadap Perbankan mengenai pemberian kredit ke usaha kecil lagi.

Pekanbaru merupakan kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebagai Ibukota Propinsi Riau, Kota Pekanbaru berkembang begitu pesat baik sebagai pusat pemerintahan provinsi, maupun sebagai pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, dan lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik ini, Kota Pekanbaru memiliki prospek yang cukup baik dalam bidang investasi. Sementara keberadaan koperasi di pekanbaru kurang terlihat kontribusinya. Pada saat ini jumlah data koperasi yang ada di pekanbaru yaitu sekitar 984 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 107.342 orang. Seharusnya dengan banyaknya jumlah koperasi ini koperasi-koperasi yang ada dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya Namun pada kenyataan koperasi kurang dapat dirasakan keberadaannya dalam tatanan perekonomian di pekanbaru.

Apabila permasalahan kurang terlihatnya keberadaan koperasi dengan jumlah yang banyak ini terus berlangsung maka koperasi-koperasi yang ada patut untuk di pertanyakan keberadaannya. Maka oleh sebab itu pembinaan koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sangat diperlukan agar koperasi mampu untuk bersaing, mewujudkan kesejahteraan bagi anggota koperasi khususnya, dan seluruh lapisan masyarakat umumnya. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi di Pekanbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UMKM Pekanbaru.

Selain Koperasi, peran UMKM di kota pekanbaru ini juga cukup besar. Jumlah UMKM di kota pekanbaru adalah 11.000 unit usaha , Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang terserap kedalam UMKM adalah sebanyak 569.478 orang. Sedangkan dari kepemilikan asset, UMKM menyumbang sebesar Rp 22.320,40 miliar dengan omset senilai Rp 5.546,40 miliar.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan pengkajian mengenai perlindungan usaha kecil di Kota Pekanbaru. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah (perda) Kota Pekanbaru yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi tapi juga sisi politik, pemerintahan, dan sosial-budaya dan hendaknya, Perda tentang perlindungan kepada Koperasi Dan UMKM di Kota Pekanbaru ini dapat menjembatani sehingga konsep ekonomi kerakyatan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat tercapai di kota Pekanbaru ini dan barulah nyata adanya bahwa otonomi bukan hanya untuk penyelenggara pemerintah tetapi juga milik rakyat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (15), Angka (16), dan Angka (17) nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 2

Cukup jelas

.Pasal 3

Huruf a : Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

- Huruf b : Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10.

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk-produk koperasi, baik yang berupa barang maupun jasa. Bimbingan teknis ini dapat dilakukan dengan cara pemagangan, pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.

Huruf c : Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan koperasi. Sedangkan bentuk pelatihan antara lain : pendidikan mengenai akuntansi, manajemen koperasi, bisnis plan, dan lain-lain.

Huruf d : Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak termasuk biaya atau dana yang diterima langsung oleh usaha mikro, kecil dan menengah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, atau pihak lain secara sah.

Huruf e : Yang dimaksud perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, efisien, non diskriminatif dan penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian peran dan kesempatan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Pemasaran produk merupakan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pameran, misi dagang dan/atau promosi.

Huruf k : Cukup jelas.

Huruf l : Cukup jelas.

Huruf m : Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual, meliputi :

1. Sosialisai HAKI .
2. Bimbingan dan pendampingan tentang pendaftaran HAKI, dan
3. Memfasilitasi pembiayaan dalam pendaftaran HAKI.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2